


**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
OLEH SIPIIL DAN MILITER**

(Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)



ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

B011201208

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

**DISPARITY OF PUNISHMENT FOR VIOLENCE THAT CAUSES
DEATH IN CHILDREN COMMONLY COMMITTED
BY CIVIL AND MILITARY OFFICERS**
(Study of Decision Number 221 K/MIL/2023 and 294/Pid.Sus/PT MKS)



ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

B011201208

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER

(Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH
NIM. B011201208



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER

(Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)

Disusun dan diajukan oleh


ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

B011201208

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 28 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001


Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER

(Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

B011201208

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal 28 februari 2024

Menyetujui:


Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama,



Basari Mui, S.H., M.H., CLA.
8809272015042001

Pembimbing Pendamping,



30/10-24

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH
N I M	: B011201208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER (Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan 294/Pid.Sus/2023/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fv-uh in 2024-02-23 15:48:50

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

N I M : B011201208

Program Studi : SARJANA ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER** (Studi Putusan Nomor 221 K/MIL/2023 dan 294/Pid.Sus/PT MKS) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

NIM. B011201208



ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH (B011201208). *DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER (Studi Putusan Nomor 221 K/MIL/2023 dan 294/Pid.Sus/PT MKS).* Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama oleh sipil dan militer, dan penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini, **1)** kualifikasi delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama oleh sipil dan militer termasuk delik umum, delik materil dan delik biasa. Hukum materil menggunakan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan hukum formilnya menggunakan Pasal 198 UU Peradilan Militer. **2)** Penerapan hukum pidana dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini berdasar adanya fakta terkait perbedaan kualifikasi delik pada dua putusan oleh dua yurisdiksi pengadilan akibat terjadinya penyimpangan kaidah hukum pada kasus *a quo*. Hal ini kemudian menjadi implikasi terjadinya disparitas pidana pada putusan *a quo*. Seharusnya perkara *a quo* diselesaikan sesuai dengan kaidah yang telah diatur demi tercapainya keadilan *fairness*.

Kata kunci: Disparitas; Kekerasan pada Anak; Penyertaan; Sipil dan



ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH (B011201208). *DISPARITY OF PUNISHMENTS AGAINST THE PERFORMERS OF VIOLENCE CAUSING DEATH IN CHILDREN COMMONLY COMMITTED BY SIPIL AND MILITARY (Study of Decision Number 221 K/MIL/2023 and 294/Pid.Sus/PT MKS). Mentored by Audyna Mayasari Muin as Principal Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Co-Advisor.*

This research aims to analyse the qualifications of the offence of violence against children resulting in death jointly by civilians and the military, and to analyse the application of criminal law in the settlement of cases of violence against children resulting in death jointly committed by civilians and the military in Decision No. 221 K/MIL/2023 and Decision No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials which are then analysed prescriptively to produce a conclusion.

The results of this study, 1) the qualifications of offences of violence against children that result in death jointly by civilians and the military include general offences, material offences and ordinary offences. The material law uses Article 80 paragraph (3) of the Child Protection Law and the formal law uses Article 198 of the Military Justice Law. 2) The application of criminal law in Decision No. 221 K/MIL/2023 and Decision No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS is not in accordance with Indonesian positive law. This is based on the fact that there are differences in the qualifications of the offences in the two decisions by the two court jurisdictions due to the deviation of legal principles in the case a quo. This then becomes the implication of criminal disparity in the decision a quo. The a quo case should be resolved in accordance with the rules that have been regulated in order to achieve justice a fairness.

Keywords: *Disparity; Child Abuse; Deelneming; Civilian and Military.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, **Abu Bakar Syarif, S.H.** dan **Nurdewi AS Radja, Erniati, S.Sos., M.M., Prof. Dr. Andi Achmad Ruslan S.H., M.H., Andi Fatmawati AS Radja, S.H., M.H., Muhammad Bahri Ikbal, M.M., dan drg. Andi Nurhadijah AS Radja, S.Kg., Sp. Perio.** kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis serta bukti dari setiap

yaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang peneliti ambil.

Penulis beliau adalah sosok orang tua yang luar biasa istimewa. Tak terduga penulis yang selalu mendukung, **Andi Nazhmi Afifah**, serta



kakak-kakak penulis, **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H., Andi Muhammad Rahmat, S.H., Dr. Andi Baso Zulfakar AR, S.H., M.H., Saskia Dwi Arif, S.E., M.Ak., dgr. Andi Bau Susilowati AR, S.Kg., MARS, Andi Were Rio, M.Ds., Dr. (cand). Andi Bau Medlin AR, S.H., M.H.**, tak lupa adik penulis, **Andi Iffah Mahdiyah Falah, Andi Muhammad Dzaki, Andi Muhammad Dzakwan, Andi Muhammad Dzikra, Andi Muhammad Syawal AlFaidzan**, dan **Andi Muhammed Fatih Amrabi**. semoga segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan dinilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan rahmat serta ridho dari-Nya. Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

r. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



5. **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** dan **Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.** selaku Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji ujian skripsi, **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan **Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Terima kasih kepada teman-teman MKU F yang tergabung di “ROMUSA” yang menjadi teman pertama penulis didunia kampus. Raga, Reul, Wildan, Yusril, Rifkikal, Adhi, Indri, Bella, Tiara, Linda, Nabila, Lea, Nisya, Faiqah dan terkhusus Jaya dan Maikhel yang telah kebersamai dalam lomba debat pertama penulis dan berhasil mendapatkan juara 2 tingkat regional Sulawesi-Selatan.



10. Terima kasih kepada Keluarga Besar UKM **Bengkel Seni Dewi Keadilan** (BSDK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberi Pelajaran dan Pengalaman khususnya dibidang kesenian. Kak Akram, Kak Ricko, Kak Yudi, Kak Eno, Kak Sheila, Kak Ulul, Kak Fifi, Kak Fajrin, Kak Afif, Kak Iqbal, Kak Ahwal, Kak Eca, Kak Nade, Kak Sasa, Kak Budi, Kak Andy, Kak Farraz, Kak Ila, Kak Fitrah, Kak Dayat, Kak Ghazi, Kak Rifka, Kak Cia, Allek, Juan, Alike, Arlin, Melfin, Alifa, Ioviety, Hafikram, Rachmat, Aziz, Syakila, Caca, Dilla, Ikki, Resinta, Vera, Reren, Joko, dan yang tak sempat penulis sebutkan.

11. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar **Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHAK FH-UH) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baik dalam keilmuan maupun keorganisasian. Kak Taufik, Kak Dirgan, Kak Fikran, Kak Yusuf, Kak Muti, Kak Iqbal, Kak Nori, Kak Syifa, Kak Nabil, Kak Ivan, Kak Alang, Akbar, Ainun, Icha, Kinur, Haekal, Asirah, Ical, Khulaifi, Azkiya, Ici, Fahri, Fadel, Opi, Husna, Isdar, Jeremi, Naufal, Aini, Nurfa, Rifki, Ulfa, Ichwan, Rery, Erika, Nanda, dan yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

12. Terima kasih kepada Keluarga Besar **Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah** (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan mengarahkan



penulis utamanya dalam penyusunan tugas akhir ini, khususnya kepada Khulaifi.

13. Terima kasih kepada teman-teman yang tergabung di “MAHKAMAH” yang memberikan banyak dukungan, pengalaman dan ilmu kepada penulis selama ini. Khulaifi, Akbar, Ihkam, Ilham, Ichwan, Asward, Yusril, Ical, Jeremi, Isdar, Arsyil, Haekal, Rifki, Ichsan, Maikhel, Abidzar, dan Kristian.

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) Komisariat Hukum UNHAS yang banyak memberikan nutrisi intelektual kepada penulis. Kak Yasin, Kak Abi, Kak Adul, Kak Yasser, Kak Sandy, Kak Bagas, Kak Fadhil, Kak Junkis, Iccank, Oddang, Albar, Opa, Rey, Zhafran, dan terkhusus kepada Kak Riskal yang menemani penulis untuk bertukar pikiran sejak masa SMA hingga perkuliahan.

15. Terima kasih kepada teman-teman **REPLIK FH-UH 2020**, tetaplah mendedikasikan diri demi mencapai sebuah keadilan!.

16. Terima kasih kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan melaksanakan pengabdian pada program KKN Reguler Gel. 110. Khususnya kepada Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H., Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Kum, Anna Murdoko, S.H., Letnan

olonel Chk, Jasdar, S.H., M.H., Kapten Chk Ayik Triandi Asmara, .H., Kapten Kum Andi Dala Ulang, S.H., Serma (K) Andi Unca



Dahlan, Serma Andi Andri Yudha, Pelda Rustan, S.H., M.H., Ibu Sukmawaty Rasjid, S.Sos., Ibu Musdalipah, S.H., Pak Bagiyo, S.H., Ibu Nasriani, Pak Dede Febrizal Rachman, S.H., Kak Karen, Kak Asadi, Kak Taufik dan Kak Didin.

17. Terima kasih kepada Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pendamping KKN Pokso Pengadilan Militer III-16 Makassar serta teman-teman peserta KKN yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran. Adit, Chindy, Elvi, Nala, Asward, Eci, Indry, Lea, Jeremi, Aqiela, Kak Abel, Kak Tri, Nurdelia, Gerry, Raul, Nurhidayah, Dewi, Ica, dan Rifkikal.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.



Makassar 28 Januari 2024
ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Disparitas Pidana	13
1. Pengertian Disparitas Pidana	13
2. Faktor Penyebab Disparitas.....	13
B. Delik Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan Kematian.....	17
1. Pengertian Kekerasan	17
2. Pengaturan dalam KUHP	17
3. Pengaturan dalam UU Perlindungan Anak.....	18



C. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	19
1. Pengertian Penyertaan dalam delik.....	19
2. Bentuk-bentuk Penyertaan dalam KUHP Indonesia	20
D. Anak.....	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	22
E. Militer	25
1. Pengertian Militer	25
2. Hak dan Kewajiban Militer.....	26
3. Peran, Fungsi dan Tugas Militer.....	27
F. Acara Koneksitas.....	29
1. Pengertian Koneksitas	29
2. Prinsip Koneksitas	30
3. Susunan Majelis Koneksitas	30
G. Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim	31
2. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	32
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40



A. Kualifikasi Delik Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Sipil Dan Militer Dalam Hukum Pidana?	40
1. Kekerasan Terhadap Anak	40
2. Asas Preferensi	43
3. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	44
4. Koneksitas	46
5. Kualifikasi delik.....	47
B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Sipil Dan Militer Dalam Putusan No. 221 K/MIL/2023 Dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS?	50
1. Kasus Posisi	51
2. Dakwaan	77
3. Tuntutan	78
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	83
5. Amar Putusan.....	123
6. Analisis Penulis	129
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi Masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹ Dalam beberapa literatur, Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).² Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi Masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada seorangpun yang dirugikan jika penjahat menjadi baik. Reformasi harusnya disandingkan dengan tujuan lain misalnya pencegahan. *Restraint* artinya mengasingkan seseorang yang melawan hukum dari Masyarakat. *Retribution* adalah pembalasan terhadap seseorang yang melawan hukum karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik pelaku maupun Masyarakat yang berpotensi untuk melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran akan jera atau takut untuk melakukan



¹ n Rimmelink, 2003, Hukum Pidana Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia, Hlm. 14

² Adi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27

kejahatan atau pelanggaran tersebut melihat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.³

Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas dicantumkan untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana, baik ketika delik itu dilakukan oleh yustisiabel peradilan umum maupun yustisiabel peradilan militer ataupun dilakukan secara bersama-sama oleh dua yustisiabel yang berbeda.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menyimpangi aturan. *Fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum tetap harus ditegakkan), Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu



d, Hlm. 28

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan keadilan dan kepastian hukum.⁴ Hukum itu bersifat umum, mengikat dan melindungi setiap orang, bersifat menyamaratakan demi terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan damai bagi setiap orang, tak terkecuali bagi anak.

Anak Merupakan pribadi yang membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, yang didasarkan pada alasan bahwa fisik dan mental anak yang belum dewasa.⁵ Oleh karena itu secara khusus anak dilindungi oleh hukum terhadap berbagai kekerasan kepada dirinya. Hal ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



⁴ Judikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Yogyakarta, m. 160
⁵ Lucky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, *Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban* *Perlindungan Sosial*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, Fakultas Hukum Udayana, Bali, Hlm. 1295.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.⁶

Dalam penjatuhan pidana, seringkali terjadi disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap delik yang sama (*same offence*) atau terhadap delik-delik yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas sehingga berindikasi menimbulkan ketidakadilan terhadap terpidana.

Disparitas putusan bisa dilihat pada kasus kematian anak DP (12) yang dituduh mencuri handphone di atas Kapal Motor (KM) Dharma Kencana 7, ternyata ada 2 orang anggota TNI AL yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka.⁷ Dalam kasus ini ada 6 orang sipil yang ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang tersangka berinisial IS, M, M, WA, HI dan RN. Dari 6 orang tersangka itu, tiga orang di antaranya adalah



⁶ Judyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*, Makassar, Nas Media Indonesia, Hlm. 1-2
⁷ Indra Cipta, Khairina, 2022, "2 Anggota TNI AL Terlibat Penganiayaan Bocah 12 tahun hingga Tewas di Atas Kapal", Kompas.com, kassar.kompas.com/read/2022/07/07/155329478/2-anggota-tni-al-terlibat-penganiayaan-bocah-12-tahun-hingga-tewas-di-atas, diakses pada 1 Oktober 2023

Satpam, 2 orang kru kapal, dan 1 orang penumpang.⁸ Penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan sipil dan militer yang mana dalam putusannya pelaku dari Militer divonis 4 dan 6 tahun sedangkan salah satu pelaku dari Sipil divonis 10 Tahun. Dalam hal adanya delik yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam buku 1 KUHP pada pasal 55 dan 56. Hukum pidana materil yang mengatur terkait kekerasan pada anak yang mengakibatkan kematian diatur pada Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Proses peradilan para tersangka dilaksanakan di masing-masing pengadilan, tersangka dari sipil diadili di Pengadilan Negeri sedangkan tersangka dari militer diadili di Pengadilan Militer, padahal ada peraturan yang mengatur hal tersebut, misalnya dalam pasal 198 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”, Pasal 16 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan

militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan

id.



peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.” serta pasal 89 ayat (1) UU no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”, namun dalam hal ini peraturan tersebut dikesampingkan oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik terhadap kasus ini dengan judul penelitian DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER. Atas kasus tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dalam usulan penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam hukum pidana?
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:



1. Secara Teoretik

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsi dalam pengembangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama menyangkut disparitas pidana serta delik yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai delik yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer.

E. Keaslian Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yang diterangkan dalam matriks berikut ini:



Nama Penulis	IHDIANI REZKY AULIA ARHAM	
Judul Tulisan	DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka Dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No. 26/Pid.B/LH/2021/PN. Tka di Pengadilan Negeri Takalar? 2. Apakah faktor-faktor penyebab adanya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No. 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No. 26/Pid.B/LH/2021/PN Tka di Pengadilan Negeri Takalar ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS.
	Normatif	Normatif



<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka sudah tepat karena telah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertimbangan yuridis : unsur-unsur delik pasal, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta pertimbangan non yuridis : hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (2) Faktor-faktor disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin terdiri dari sistem hukum Indonesia, faktor yang berasal dari hakim dan terdakwa, pengaruh teori tujuan pemidanaan, dan tidak adanya pedoman pemidanaan.</p>	
-------------------------------	--	--



Nama Penulis	ARYA BIMANTARA	
Judul Tulisan	DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2018	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Pengadilan Negeri Jakarta Utara? 2. Apakah putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika mencerminkan tujuan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap terpidana? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi delik kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS.
	Normatif	Normatif
	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan	



	<p>bahwa pasal yang digunakan hakim adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika tetapi tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (2). Sehingga mengakibatkan disparitas. Disparitas diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor hukum, dan faktor hakim. Kemudian keterkaitan putusan hakim dengan tujuan Undang-undang narkotika dimana hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa dalam Putusan nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dan Putusan nomor 158/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Utr dan meberikan putusan rehabilitasi dalam putusan Putusan nomor 1572/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr dan Putusan nomor 271/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr.</p>	
--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of Sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap delik yang sama (*same Offence*) atau terhadap delik-delik yang sifat bahanya dapat diperbandingkan (*Offence of Comparable Serousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹ Selanjutnya, menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi & Arief, disparitas pidana dapat pula terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama-sama (*co'defendants*).¹⁰ Jadi Pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).¹¹

2. Faktor Penyebab Disparitas

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum dikarenakan adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan



Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Hlm. 52.
id, Hlm. 53.
Puslitbang Mahkamah Agung. 2010. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah hlm. 6

rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan mempersepsikan bahwa disparitas adalah sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari “keadilan” ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.¹²

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoretis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya¹³:

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.



Hamidah Abdurrachman, *et.al.*, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Mengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, h. Hlm. 14. Lihat Juga: Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep an: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. rasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia – Depok”, amidah Abdurrachman, *et.al.*, *Ibid*, Hlm. 19.

2. **Judicial Discretionary**

UU Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. **Teori Ratio Decidendi**

Teori *Ratio Decidendi* atau *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan ratio decidendi sebagai “*the point in a case which determines the judgement*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*”

4. **Teori Dissenting Opinion**

Teori Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum adalah sesuatu yang biasa.

5. **Doktrin Res Judicate**

Res Judicate Pro Veritate Hebetur, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin “*Res Iudicata*” yang berarti suatu yang telah diputuskan. Suatu hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten tentang



manfaat, meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, untuk mereka, membenarkan hak yang mutlak untuk melakukan tindakan selanjutnya melibatkan klaim yang sama, permintaan atau penyebab tindakan.

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengungkapkan bahwa pedoman pemberian pidana akan memberi kemudahan untuk hakim dalam memutus pemidanaannya, setelah memiliki bukti cukup bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hal pokok dalam pemberian pidana itu berisikan hal-hal yang sifatnya objektif yang kaitannya dengan si pelaku tindak kejahatan itu. Dengan mencermati pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih proporsional atau berimbang dan diharap akan lebih mudah untuk dipahami mengapa penjatuhan pidana oleh majelis hakim seperti demikian. Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto selaras dengan pendapat Muladi, karena pada intinya



bukan untuk menghilangkan disparitas secara keseluruhan, tetapi disparitas tersebut harus logis.¹⁴

B. Delik Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan Kematian

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan menurut KBBI adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).¹⁵ Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Pengaturan dalam KUHP

Terkait kekerasan terhadap anak, tidak diatur secara spesifik melainkan hanya diatur secara umum. Aturan tersebut diatur pada Pasal 170 KUHP yang menegaskan bahwa¹⁶:



Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia. Hlm. 98
ibid, Hlm. 146

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku

3. Pengaturan dalam UU Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak diatur tentang larangan kekerasan terhadap anak. Pasal tentang kekerasan terhadap anak ini diatur khusus dalam pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menegaskan:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sementara, Sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 76C, ditentukan dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan dalam delik

Penyertaan (*deelneming*) ialah suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu delik merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.¹⁷ Makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu delik atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu delik.¹⁸

Penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri.¹⁹ Terkait Penyertaan, diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP, namun lebih tegas diatur dalam Pasal 55 dan 56. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56, siapa saja yang dikatakan pembantu

¹⁷ Nur Azisa, "Penyertaan dan Pembantuan". ed. Topo Santoso dan Eva Achjani, *Hukum Pidana Materil & Formil*, Jakarta, USAID, The Asia Foundation, dan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-asas hukum pidana dan lainnya*, Jakarta, Stora Grafika. Hlm. 338
¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Pustaka, Hlm. 350.



dijelaskan secara tegas. Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam berbagai literatur disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana”, “Turut berbuat delik” serta “Turut Serta” yang dikemukakan oleh beberapa ahli.²⁰

2. Bentuk-bentuk Penyertaan dalam KUHP Indonesia

Dalam buku 1 KUHP pada pasal 55 dan 56 secara jelas membagi siapa saja yang termasuk dalam penyertaan delik, diantaranya:

- a. Pasal 55 adalah pembuat/*dader* terdiri atas:
 - (1) **Pelaku** atau subjek hukum pidana yang melakukan delik (*Pleger*)
 - (2) Subjek hukum pidana yang **menyuruh melakukan** delik (*Doenpleger*)
 - (3) Subjek hukum pidana yang **turut serta** melakukan delik (*Medepleger*)
 - (4) **Penganjur** atau subjek hukum pidana yang membujuk agar dilakukannya delik (*Uittloker*)
- b. Pasal 56 adalah pembantu/*medeplichtige* terdiri atas;
 - (1) Pembantu pada saat delik dilakukan
 - (2) Pembantu sebelum delik dilakukan.²¹



²⁰ Ibid, Hlm. 349.
²¹ Amir Ilyas, *et.al. Asas-Asas Hukum Pidana II*, 2012, Yogyakarta, Rangkang
, Yogyakarta, Hlm. 58

D. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa mendatang sehingga dapat dikatakan kondisi suatu bangsa dimasa mendatang tergantung kondisi anak, maka dari itu hal tersebut merupakan kewajiban setiap orang untuk memperlakukan anak dengan baik agar kedepannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat melanjutkan peradaban suatu bangsa.

Ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia, anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang masih dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).²²

Berdasarkan konteks penelitian ini, penulis berpedoman pada 3 (tiga) peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, Adapun pengertian dan Batasan umur anak dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002



dil Kasim, et.al., 2022, *Peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum di (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Mujahid Press, Hlm. 76

tentang perlindungan anak diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa:
 - Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 - anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

2. Hak dan Kewajiban Anak



Dalam memenuhi hak-hak anak, dasar hukum berpacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan

aturan turunannya serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) atau biasa disebut Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 dan akhirnya diakumulasikan kedalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum PBB telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak anak yang memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:²³

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi hak-hak anak.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus mendapatkan perlakuan khusus.



Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 47

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya.

Dalam Konvensi Hak Anak, ada beberapa prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yakni:²⁴

- a. Non diskriminasi (Pasal 2 ayat 2);
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 ayat 1);
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (pasal 6 ayat 2);
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12 ayat 1).



Muhammad Joni, Makalah: "*Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*", Komisi Perlindunganarta, 2008, Hlm. 2

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka penegasan hak anak yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk legalisasi penyerapan dari Konvensi Hak Anak, otomatis telah menjadi hukum positif nasional. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi secara wajar menjadi bagian penting yang perlu dilindungi dan dipenuhi.

Mengenai kewajiban anak, hal itu diatur pada Pasal 19 UU No.23 tahun 2002 jo. UU No. 35 tahun 2014 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Militer

1. Pengertian Militer

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: “Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Secara harfiah, militer berasal dari bahasa Yunani “*miles*” yang

ya adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-
g ini telah terlatih baik secara fisik maupun mental untuk



menghadapi musuh yang mengancam kedaulatan negara. Ciri-ciri adalah mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, berdisiplin tinggi, dan taat akan hukum yang berlaku disuatu negara dalam keadaan damai maupun dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.²⁵ Militer adalah bagian dari suatu Masyarakat yang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Dalam hal ini dapat disebut juga sebagai tentara. Sebagai orang yang terdidik dan terlatih, militer dalam kehidupan sehari-harinya selalu terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Hal inilah yang membedakan militer dengan sipil. Militer sebagai bagian dari suatu masyarakat/bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari segala tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar.²⁶

2. Hak dan Kewajiban Militer

Hak dan kewajiban TNI pada dasarnya sama sebagai warga negara Indonesia, namun karena kedudukan khususnya sebagai prajurit, TNI memiliki hak dan kewajiban khusus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara



Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju: Bandung,
Mikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung, AURA, hlm.

Indonesia. Hak TNI antara lain adalah berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun kewajibannya, yakni:

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

3. Peran, Fungsi dan Tugas Militer

Peran, Fungsi dan Tugas anggota militer atau anggota TNI diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Bab IV tentang Peran, Fungsi, dan Tugas.

Pasal 5 diatur tentang peran militer yakni :

“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”

Terkait fungsi, diatur pada pasal 6 yakni :

TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:



- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Militer memiliki beberapa tugas yang telah diatur pada pasal 7, yakni:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3. Mengatasi aksi terorisme;
 - 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;



11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

F. Acara Koneksitas

1. Pengertian Koneksitas

Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu delik dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).²⁷

Menurut J.C.T. Simorangkir sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan, Koneksitas yaitu bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara.²⁸ Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara



²⁷ M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara h. 117- 118.

²⁸ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta,

yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.²⁹

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa Koneksitas adalah sistem peradilan jika dua orang atau lebih yang berbeda yustisiabel peradilannya melakukan delik baik berupa penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*).

2. Prinsip Koneksitas

Terkait delik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sipil dan Militer, hal ini diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana jika terjadi delik yang dilakukan oleh sipil dan militer, hal itu diadili di peradilan umum secara bersama-sama, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

3. Susunan Majelis Koneksitas

Susunan Hakim pada peradilan koneksitas dikaitkan dengan lingkungan peradilan yang mengadilinya, dengan demikian terdapat dua



Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar
akarta, Hlm. 214

susunan majelis yang berlaku ditingkat pertama dan ditingkat banding, yakni³⁰:

- Jika diadili di Peradilan Umum, susunannya terdiri dari:
 - (1) Sekurang-kurangnya 3 orang Hakim;
 - (2) Ketua majelis diambil dari peradilan umum;
 - (3) Hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.
- Jika diadili di Peradilan Militer, susunannya terdiri dari:
 - (1) Sekurang-kurangnya 3 orang Hakim;
 - (2) Ketua majelis diambil dari peradilan Militer;
 - (3) Hakim anggota diambil secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan.
- Hakim anggota yang berasal dari Peradilan Umum diberi pangkat militer Tituler.

G. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk melakukan hal tersebut, diucapkan dalam persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ataupun perkara

pihak. Putusan hakim tersebut bukan hanya yang diucapkan

M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP dan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, Cet. Rafika, Jakarta, Hlm. 37.



dalam persidangan saja, namun juga pernyataan yang dituangkan kedalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.³¹

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Pada dasarnya, Putusan Hakim dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Putusan Akhir

Dalam praktik, putusan akhir biasa disebut dengan istilah putusan, putusan tersebut bersifat materil. Pada dasarnya, putusan ini dikeluarkan setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan hingga pokok perkara diperiksa. Hal ini diatur didalam Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP.

2. Putusan yang bukan putusan akhir / putusan sela

Dalam praktik, putusan ini berupa penetapan namun bukan putusan akhir dan sering disebut dengan putusan sela. Hal ini diatur dalam Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal seseorang yang diduga bersalah mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat



Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, a, Hlm. 174

berupa Penetapan yang menentukan tidak berwenang mengadili suatu perkara tertentu.

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk Putusan Hakim dibedakan menjadi 3 bentuk putusan, yakni:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara peristilahan, putusan bebas dalam sistem eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan *Vrijspraak* sedangkan dalam sistem *Anglo-Saxon* disebut putusan *Acquittal*. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena Terdakwa bersalah melakukan delik sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya lagi Terdakwa tidak dijatuhi pidana.³²

Jika dilihat pada KUHAP, jenis putusan ini diatur pada Pasal 191 (1) KUHAP yang mana putusan bebas dapat dijatuhkan oleh majelis Hakim karena:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)



Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan, Manhaji,

Putusan pelepasan dari segala tuntutan adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti didalam persidangan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan delik, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada hakikatnya adalah apa yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan delik karena memiliki alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.³³

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya, jika majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan delik yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim berhak menjatuhkan pidana, Hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.³⁴



bid, Hlm. 75
bid, Hlm. 76